



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 61 TAHUN 2016

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terdapat beberapa ketentuan yang mesti disempurnakan sehingga perlu dirubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Diwilayah Provinsi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 13 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 18);

#### **MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 10 angka (12) poin a dilengkapi dan diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut ;
  - (12) BBM sebagaimana dimaksud ayat (11) diberikan dengan kriteria :
    - a. Kendaraan dinas operasional/jabatan yang membawa Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD,

Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah;

- b. Perjalanan yang bersifat rombongan minimal 4 (empat) orang;
- c. Perjalanan yang bersifat mendadak yang mengharuskan berangkat dengan pesawat pagi.

2. Ketentuan Lampiran VII ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

##### 1. DALAM DAERAH

###### A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERJARAK 20 – 50 KM

| NO | URAIAN   | HARGA SATUAN (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1  | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD  | 250.000           |
| 2  | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD   | 225.000           |
| 3  | Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD  | 200.000           |
| 4  | Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli Gol IV dan Fungsional umum Gol IV                      | 150.000           |
| 5  | Pejabat fungsional ahli golongan III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum Gol III/II/I dan PPPK | 125.000           |

###### B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BERJARAK > 50 KM

| NO | URAIAN   | HARGA SATUAN (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1  | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD  | 400.000           |
| 2  | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD   | 350.000           |
| 3  | Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD  | 350.000           |
| 4  | Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli Gol IV dan Fungsional umum Gol IV                      | 300.000           |
| 5  | Pejabat fungsional ahli golongan III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum Gol III/II/I dan PPPK | 250.000           |

###### C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS KE MENTAWAI

| NO | URAIAN   | HARGA SATUAN (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1  | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD  | 725.000           |
| 2  | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD   | 725.000           |
| 3  | Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD  | 200.000           |
| 4  | Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli Gol IV dan Fungsional umum Gol IV                      | 150.000           |
| 5  | Pejabat fungsional ahli golongan III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum Gol III/II/I dan PPPK | 125.000           |

## 2. LUAR DAERAH

| NO | URAIAN   | HARGA SATUAN (Rp) |
|----|--|-------------------|
| 1  | Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD  | 1.025.000         |
| 2  | Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD   | 925.000           |
| 3  | Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD  | 875.000           |
| 4  | Pejabat Esselon III/IV/V, pejabat fungsional ahli Gol IV dan Fungsional umum Gol IV                      | 775.000           |
| 5  | Pejabat fungsional ahli golongan III, pejabat fungsional terampil, fungsional umum Gol III/II/I dan PPPK | 725.000           |

### Catatan :

- Bagi Adc/sopir Walikota/Wakil Walikota yang mengantar/menjemput Walikota/Wakil Walikota ke/dari Bandara yang berada diluar Propinsi Sumatera Barat dalam rangka perjalanan dinas diberikan hanya uang harian yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Lampiran X ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

### BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

#### A. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

| NO. | TUJUAN               | TARIF (P/P) Rp | KETERANGAN |
|-----|----------------------|----------------|------------|
| 1   | Kab. Padang Pariaman | 120.000        |            |
| 2   | Kab. Agam            | 150.000        |            |
| 3   | Kab. Pasaman Barat   | 200.000        |            |
| 4   | Kab. Pasaman         | 120.000        |            |
| 5   | Kab. Tanah Datar     | 50.000         |            |
| 6   | Kab. Solok           | 130.000        |            |
| 7   | Kab. Sijunjung       | 200.000        |            |
| 8   | Kab. Dharmasraya     | 250.000        |            |
| 9   | Kab. Solok Selatan   | 250.000        |            |
| 10  | Kab. Pesisir Selatan | 250.000        |            |
| 11  | Kota Pariaman        | 120.000        |            |
| 12  | Kota Bukittinggi     | 50.000         |            |
| 13  | Kota Padang Panjang  | 60.000         |            |
| 14  | Kota Padang          | 150.000        |            |
| 15  | Kota Solok           | 120.000        |            |
| 16  | Kota Sawahlunto      | 150.000        |            |

B. TARIF TRANSPORTASI LAUT :

| NO | TUJUAN             | TARIF TRANSPORTASI |         | KET  |
|----|--------------------|--------------------|---------|--|
|    |                    | EKSEKUTIF          | EKONOMI |  |
|    | KEPULAUAN MENTAWAI | 350.000            | 250.000 | - Untuk Perjalanan (one way)<br>- Tarif sudah termasuk kamar kapal |

**Catatan:**

- Biaya Transportasi Dalam Daerah dan Luar Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya transportasi dalam DPA-SKPD. Standar yang tidak terdapat dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada harga berlaku.
- Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

C. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG-PERGI

(Tarif Tiket Pesawat)

| NO. | JURUSAN                 | TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH |           |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------|
|     |                         | BISNIS/<br>EKSEKUTIF         | EKONOMI   |
| 1   | 2                       | 3                            | 4         |
| 1   | Padang – Jakarta        | 5.530.000                    | 2.952.000 |
| 2   | Padang – Jogjakarta     | 7.969.000                    | 4.000.000 |
| 3   | Padang – Solo           | 7.744.000                    | 4.065.000 |
| 4   | Padang – Semarang       | 7.744.000                    | 3.925.000 |
| 5   | Padang – Surabaya       | 9.199.000                    | 4.364.000 |
| 6   | Padang – Malang         | 8.418.000                    | 4.385.000 |
| 7   | Padang – Denpasar       | 9.049.000                    | 4.888.000 |
| 8   | Padang – Pontianak      | 8.193.000                    | 4.460.000 |
| 9   | Padang – Banjarmasin    | 9.006.000                    | 4.642.000 |
| 10  | Padang – Palangkaraya   | 8.760.000                    | 4.642.000 |
| 11  | Padang – Balikpapan     | 10.942.000                   | 5.369.000 |
| 12  | Padang – Ujung Pandang  | 10.974.000                   | 5.402.000 |
| 13  | Padang – Kendari        | 11.167.000                   | 5.722.000 |
| 14  | Padang – Manado         | 14.012.000                   | 6.546.000 |
| 15  | Padang – Biak           | 16.932.000                   | 8.728.000 |
| 16  | Padang – Timika         | 16.718.000                   | 8.685.000 |
| 17  | Padang – Jayapura       | 17.381.000                   | 9.327.000 |
| 18  | Padang – Batam          | 5.653.000                    | 3.546.000 |
| 19  | Padang – Pangkal Pinang | 7.337.000                    | 3.883.000 |
| 20  | Padang – Bandung        | 6.129.000                    | 3.508.000 |
| 21  | Padang – Bandar Lampung | 6.439.000                    | 3.380.000 |
| 22  | Padang – Mataram        | 9.060.000                    | 4.867.000 |

Catatan :

- Transportasi terdiri dari Tiket untuk satu kali keberangkatan Pulang dan Pergi (Return) termasuk air port tax.
- Kelas Bisnis/ Eksekutif untuk Walikota dan Wakil Walikota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah.
- Kelas Ekonomi untuk Anggota DPRD, Ess II, Ess III, Ess IV, Pejabat Fungsional Ahli Gol.IV,Gol III, Gol.II dan Fungsional Terampil, Fungsional umum Gol IV, III, II, I, PPPK.
- Untuk tarif dan jurusan yang tidak tertampung dalam Peraturan Walikota ini agar mempedomani PMK No.33/PMK.02/2016.

D. TRANSPORTASI DARAT (tidak menggunakan kendaraan dinas) :

| NO | URAIAN   | TARIF/PP    | KETERANGAN  |
|----|--|-------------|---|
| 1  | Propinsi Jawa Barat  | 600.000,-   | dari Bandara Soekarno-Hatta ke Prop.Jawa Barat (atcost) |
| 2  | Propinsi Riau (daratan)                                      | 500.000,-   | diberikan Atcost.                                       |
| 3  | Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bengkulu | 1.000.000,- |   |
| 4  | Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Lampung                    | 1.250.000,- |   |

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 September 2016

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH** 

  
 **RIZA FALEPI** 

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH** 

  
**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 61